

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM* TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk)

Oleh

Joice Yokhebet Demina Sitepu

Keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia, baik tumbuhan maupun satwa, berperan penting terhadap ekosistem sehingga perlu dijaga kelestariannya. Salah satu contoh satwa ialah burung, yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, namun perburuan dan perdagangan burung dapat menurunkan populasinya sehingga berimplikasi pada kepunahan dan ketidakseimbangan ekosistem di alam. Banyak pihak yang sewenang-wenang mengeksploitasi atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi secara ilegal. Dalam hal inilah peran hukum pidana diperlukan untuk menanggulangi tindakan tersebut. Namun dalam penerapannya, hukum pidana sebagai obat utama dirasa belum sepenuhnya efektif untuk menekan laju tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi pada putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk dan apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan jenis data primer dan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis kualitatif. Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini, yakni Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit IV Polda Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Hasil penelitian dan pembahasan apabila dikaitkan dengan perkara dalam putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana

sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi terjadi pada tahap aplikasi yang meliputi proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan di pengadilan hingga amar putusan yang memberikan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibacakan oleh majelis hakim, yakni ketika para terpidana berada dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan. Dalam penerapan hukum pidana sebagai upaya yang utama memiliki faktor penghambat dalam penanganannya, yaitu faktor masyarakat menjadi faktor penghambat yang dominan apabila dikaitkan dengan perkara dalam putusan Nomor: 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk yang tercermin dari pengakuan para terdakwa yang tidak mengetahui status satwa yang diangkut.

Saran dari penelitian ini adalah penerapan *primum remedium* pada ketiga tahap penegakan hukum (formulasi, aplikasi, dan eksekusi) perlu diintegrasikan dengan upaya-upaya non-penal seperti edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar habitat satwa dilindungi, dan kerja sama internasional dalam memberantas jaringan perdagangan satwa lintas negara dan meningkatkan dukungan berupa dana operasional dan fasilitas bagi Masyarakat Mitra Polhut, seperti kamera pengawas atau alat pelacak agar mereka dapat bekerja lebih efektif.

Kata Kunci: hukum pidana, *primum remedium*, satwa yang dilindungi